PROSEDUR KERJA PRAKTEK

a) Tujuan Kerja Praktek

Tujuan diadakannya Kerja Praktek yaitu:

- 1) Mengenalkan mahasiswa kepada lingkungan praktis
- 2) Mencoba menerapkan ilmu yang diperoleh mahasiswa di bangku kuliah pada lapangan kerja yang sebenarnya
- 3) Melatih mahasiswa untuk menyusun laporan ilmiah
- 4) Melatih mahasiswa untuk melakukan seminar
- 5) Memberi kesempatan kepada perusahaan atau masyarakat untuk memanfaatkan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan untuk membantu memecahkan persoalan yang dihadapi perusahaan atau masyarakat

b) Prosedur Kerja Praktek

- 1) Tercantum dalam Form Rencana Studi (FRS),boleh di lakukan pada semester Ganjil atau Semester Genap.
- 2) Mahasiswa mendaftar ke koordinator kerja praktek masing-masing jurusandi lingkungan Fakultas Teknik UNSUR Cianjur dengan melampirkan Proposal Kerja Praktek.
- 3) Mahasiswa mendapatkan buku Panduan Kerja Praktek.
- 4) Koordinator Kerja Praktek mengalokasikan mahasiswa ke dosen pembimbing masingmasing jurusan sesuai dengan bidang Kerja Praktek yang dilakukan.
- 5) Kerja praktek akan dibimbing oleh satu dosen pembimbing yang ditetapkan dengan SK Dekan berdasarkan usulan Ketua Jurusan.
- 6) Mahasiswa mencari lokasi kerja raktek sesuai dengan bidang kerja praktek ditentukan oleh jurusan dengan dilengkapi surat pengantar ke instansi / perusahaan yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan.
- 7) Sebelum mahasiswa mengumpulkan data terlebih dahulu harus mendapat bimbingan dari dosen pembimbing.
- 8) Mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing yang telah dialokasikan koordinator kerja praktek

- 9) Jika mahasiswa telah menyelesaikan Laporan KP, atas persetujuan dari Dosen pembimbing, selanjutnya melapor ke koordinator kerja praktek untuk mengajukan seminar Kerja Praktek.
- 10) Mahasiswa memperbanyak laporan kerja praktek sebanyak 3 (tiga) eksemplar untuk keperluan seminar.
- 11) Koordinator kerja praktek menjadwalkan seminar sesuai dengan kesepkatan dengan dosen penguji dan koordinator kerja praktek mempersiapkan berita acara seminar dan form nilai.
- 12) Jumlah minimal peserta seminar kerja praktek ditentukan oleh jurusan masing-masing.
- 13) Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, melakukan penilaian dengan berpedoman pada ketentuan penilaian KP.
- 14) Dosen Pembimbing menyerahkan berita acara dan nilai seminar ke koordinator kerja praktek, selanjutnya diproses dan menyerahkan nilai kepada tenaga administratif jurusan.
- 15) Kerja praktek dapat dilakukan pada waktu libur panjang agar tidak mengganggu kuliah.